

SISI GELAP DEMOKRASI: ETNISITAS, KEADILAN, DAN PLURALITAS

M. Zainor Ridho

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

A. Pendahuluan

Demokrasi telah dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang menuntut adanya perubahan masyarakat menjadi sebuah konsep peradaban. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengharmonisasikan hubungan kita dan pengkelompokannya sehingga semua itu akan dengan sendiri menjadi lebih cepat berkembang menjadi gagasan kebebasan, kesamaan, dan keadilan. Dimana berhasil dijalankan, demokrasi dapat disebut sebagai pemerintahan dari rakyat yang dibuktikan oleh perwakilan atas pilihan sendiri terhadap kepentingan dan keinginan mereka untuk mengontrol. Ketika Woodrow Wilson, seorang Presiden Amerika Serikat selama perang dunia pertama, gagasan tentang “selamatkan demokrasi”, dia berfikir terhadap kebutuhan untuk menjaga sebuah lingkungan yang dapat membantu terhadap tumbuhnya peradaban demokrasi yang matang.

B. Etnisitas: Tantangan Demokrasi Modern

Ada dua konsep mengengai tentang “We, and the People” dalam memahami makna demokrasi. Pertama, *We*, yaitu rakyat dari Amerika, supaya membentuk sebuah persatuan yang utuh, terciptanya keadilan, jaminan keamanan domestik, terpeliharanya pertahanan umum, terciptanya kesejahteraan umum, dan jaminan kebebasan kepada diri kita sendiri dan keturunan kita, dan terbentuknya konstitusi bagi Amerika. Sedangkan, *People*, dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Amerika saat ini yang melegitimasi hampir semua negara moderen, dan dipahami

sebagaimana sebuah kebaikan dan moral bersama. Tetapi jika dua makna tentang “the people”, diartikan sebagai *demos* dan *ethnos*, maka menjadi satu makna, masalahnya terletak pada kelompok etnik lain yang sama-sama satu wilayah¹.

Disamping itu, ada dua perbedaan rakyat yang mungkin bisa dibedakan, yaitu rakyat yang terstratifikasi dan rakyat organik. Jika rakyat dipahami sebagai yang bermacam-macam dan yang terstratifikasi, lalu aturan dasarnya negara adalah untuk memediasi dan mengkonsiliasi antara persaingan kelompok kepentingan. Hal ini akan bertujuan untuk mengkompromikan banyak perbedaan, tidak mencoba untuk mengeliminasi atau menghabisi mereka. Rakyat yang terstratifikasi muncul untuk mendominasi rakyat Eropa. Jika rakyat dipahami sebagai organik, maka salah satunya dan tidak dapat terlihat, jika sebagai etnik, lalu kemurnian ini dipelihara atau dijaga oleh minoritas, dan ini mungkin menuju pembersihan.

Banyak pandangan liberalisme menekankan individualisme. Demokrasi liberal diartikan sebagai bentuk yang sempurna karena konstitusi pertama mereka dan hampir menjaga hak asasi individu. Tetapi tidak secara jelas bagaimana mereka dibentuk, untuk hak-hak dan regulasi kelompok-kelompok yang menjadi inti dari demokrasi liberal. Melembagakan perjuangan kelompok kepentingan, dan khususnya perjuangan kelas, menjamin terhadap toleransi dan pembersihan oleh sebuah generasi yang terstratifikasi, bukan sebuah organik, rakyat. Meskipun demikian, demokrasi liberal telah berkomitmen membersihkan secara massif, kadang-kadang jumlah untuk genocide sebagian besar dari masyarakat yang terstratifikasi.

Menurut ahli politik Inggris mendefinisikan rakyat dengan membedakannya dari *the populace* dibawah ini. *Populace* (rakyat atau masyarakat) terdiri dari kelompok yang lebih rendah, massa, rakyat banyak – diluar kelompok-kelompok yang tidak jelas bagiannya dari rakyat. “We, the people” terdiri dari kelompok-

¹ Lihat Michael Mann, *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*, Cambridge University Press, 2005, hlm. 55

kelompok laki-laki yang diistilahkan kepentingan-kepentingan (laki-laki, pedagan, pengusaha, pekerja, buruh, etc). Kepentingan tersebut diakui sebagai sebuah kepentingan yang dapat mengkonsiliasi semua kepentingan masing-masing kelompok tersebut. Mereka mengakui kelompok masyarakat sebagai yang distratifikasi secara internal. Lebih jauh, hak-hak warganegara pada saat tertentu juga distratifikasi, sejak rakyat digolongkan sebagai “warganegara yang aktif, meskipun mereka menikmati hanya warganegara yang passif. Rakyat atau masyarakat memiliki hak-hak hukum dan hak-hak sipil, tetapi tidak memiliki hak-hak politik.

Melembagakan konflik kelas merupakan pencapaian dasar politik masyarakat modern di Barat, generasi liberal dan negara demokrasi sosial. Kelas, umur, dan gender mengingatkan sebagai kepentingan yang utuh dengan masyarakat, diakui sebagai konflik yang memiliki legitimasi bahwa yang diinstitusionalisasikan dalam sistem multipartai. Tetapi konflik kelas berada ditengah-tengah lembaga liberal tidak diselesaikan oleh pembersihan salah satu kepentingan yang tidak jelas.

Gagasan pendemokratisasian telah berkembang di masyarakat Eropa dan Eropa Timur, bersamaan dengan berkembangnya kapitalisme dan revolusi industri. Buktinya, beberapa wilayah termotivasi oleh inspirasi demokrasi baik di Barat maupun Eropa Selatan. Tetapi ada tiga perbedaan yang mencolok antara masyarakat organik dibandingkan dengan konsepsi liberal tentang nation-state, pergerakan para nasionalis terhadap pergerakan kelas.

Pertama, aspirasi terhadap demokrasi muncul setelah beberapa tahun kemudian, ketika teori politik berkembang sebagai sebuah pandangan bahwa semua rakyat harus mematuhi aturan, baik rakyat dan masyarakat. *Kedua*, dengan negara saat ini diharapkan menjadi lebih aktif bagi warganegarannya, dengan menunjukkan infrastruktur komunikasi-komunikasi, perkembangan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan warganegara. Menurut Perez-Diaz's (1993) negara menjadi “the bearer of a moral project” (penjaga moral). *Ketiga*, wilayah-wilayah yang

didominasi oleh dinasti multi-etnik. Kerajaan Habsburg (Austria), Romanov (russian), dan Ottoman (Islamic/Turkish) terdiri dari propinsi-propinsi yang bersejarah dan kerajaan. Dinasti-dinasti tidak mencari untuk melegitimasi mereka sendiri dalam istilah of bangsa².

C. Keadilan: Sebuah Dilema Demokrasi Liberal

Filsafat politik kontemporer yang berbahasa Inggris dimulai sejak tahun 1971 dengan publikasi Teori Keadilannya John Rawls. Keadilan sosial merupakan pokok bahasan filsafat politik atau moralitas politik, yaitu bagian dari filsafat praktis yang mengkaji dimensi moral yang mengendalikan tindakan-tindakan politik. Pandangan politik Rawls telah berpengaruh sebagai sebuah inspirasi dan kritisisme. Dalam beberapa buku dan jurnal banyak artikel tentang teori keadilannya Rawls sebagai yang pertama dan kedua bukunya dikenal sebagai Liberalisme Politik pada tahun 1993.

John Rawls dilahirkan pada tahun 1921 di Baltimore. Pertama mengajar di Princeton dan Fulbright di Oxford pada tahun 1952. Dia mengajar filsafat pada Cornell dan Massachusetts Institute of Philosophy sebelum pindah ke Harvard pada tahun 1962, dimana dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai Profesor filsafat. Dia hidup sebagai filosof dibandingkan menjadi seorang publik figur dan tidak digoda untuk berperan lebih aktif dalam politik, meskipun pengaruh dan pandangannya begitu sangat luas dalam bidang politik. Bahwa buku Teori Keadilan, sering diakui sebagai karya yang sangat monumental tentang moral atau filsafat politik abad ke 20.

Teori keadilan Rawls pada dasarnya hendak mengatasi dua hal: utilitarianisme, dan menyelesaikan kontroversi mengenai “dilema” antara kemerdekaan (*liberty*) dan kesamaan (*equality*) yang selama ini dianggap tak mungkin disatukan. Rawls secara eksplisit memosisikan teorinya untuk menghadapi utilitarianisme, yang sudah sejak pertengahan abad ke-19

² Ibid, hlm. 61-62

mendominasi pemikiran moralitas politik normatif liberalisme. Utilitarianisme memang mengembalikan masalah keadilan satu prinsip yaitu *utility* atau manfaat. Utilitarianisme juga tidak meninggalkan intuisi: sejalan dengan institusi kita, utilitarianisme bertujuan meningkatkan kemaslahatan manusia, dan bahwa aturan moral haruslah dites konsekuensinya terhadap kemaslahatan itu³.

Selain utilitarianisme, yaitu intuisiisme. Teori keadilan Rawls juga dibangun dengan keyakinan besar untuk mengusahakan suatu teori keadilan yang dapat menjadi alternatif sekaligus mengungguli paham utilitarianisme pada umumnya, dan juga semua versi yang beraneka ragam dari paham tersebut. Teori intuisiisme diperlihatkan dua ciri pokok: (1) terdiri dari pluralitas prinsip utama, yang mungkin saling konflik; (2) tidak memiliki metode eksplisit, tidak mempunyai aturan prioritas yang dapat digunakan untuk menimbang-nimbang prinsip satu terhadap yang lain sehingga keputusan diserahkan kepada intuisi kita.

Rawls menyebut teorinya keadilan “keadilan sebagai *fairness*” dan lebih jauh Rawls mengungkapkannya dua prinsip keadilan. Prinsip pertama, setiap orang memiliki hak sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua warga lain. Prinsip kedua, ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial dan ekonomi ditata sedemikian sehingga keduanya: (a) paling menguntungkan bagi yang paling tertinggal, dan (b) melekat pada posisi-posisi dan jabatan-jabatan terbuka bagi semua di bawah syarat kesamaan kesempatan yang fair.

Prinsip pertama merupakan prinsip kebebasan. Sedangkan prinsip kedua, bagian (a) merupakan prinsip perbedaan, dan (b) adalah prinsip kesempatan yang adil. Menurut Rawls prinsip kebebasan memiliki “lexical priority” dari pada prinsip kedua.

³ Lihat Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Penerbit Gramedia. 2005, hal. 29

Dengan kata lain, Rawls mempertimbangkan kebebasan akan menjadi prioritas utama dibandingkan ukuran ekonomi, atau kesamaan kesempatan. Pemecahan dalam urutan leksikal itu menunjukkan pandangan Rawls bahwa meski berbagai prinsip utama itu sama penting, tapi ada yang paling utama dari yang sama-sama utama itu. Pemecahan itu membedakan posisi ‘hak-hak dan kemerdekaan fundamental’ dari ‘keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial’. Meski keadilan sosial harus didasarkan atas prinsip kesamaan – kesamaan kemerdekaan, kesamaan distribusi, kesamaan kesempatan – tapi kesamaan kemerdekaan (*equal liberty*) diprioritaskan atas, atau mendahului, prinsip kesamaan yang lain (*equal opportunity, equal distribution, dst*). Prinsip kedua berkenaan dengan ketimpangan atau ketidaksetaraan distribusi dan kesempatan ekonomi dan sosial oleh Rawls dipecah lagi dalam dua, juga dengan urutan prioritas leksikal⁴.

Sementara Rawls, juga membahas tentang apa itu demokrasi liberal? Terkenal dengan dua gagasannya yang terpisah yang dihubungkan dengan istilah ‘demokrasi’. Pertama, prosedur-prosedur suara mayoritas; dan kedua, perlindungan terhadap kebebasan individu. Kesamaan merupakan pandangan bahwa gagasan-gagasan merupakan tujuan dari terlalu banyak kekuasaan dalam mayoritas dapat mengakibatkan pada negara yang opresif dimana kebenaran minoritas tidak diakui atau dihilangkan, meskipun telah diatur dalam konstitusi-konstitusi dari pembuat kebijakan. Ancaman pertama, tentu, yaitu tirani mayoritas. Kedua, “enfeeblement of the political”.

Gagasan tentang demokrasi liberal akan menjadi sebuah sistem dimana ada keseimbangan antara gagasan *majority rule* dan perlindungan minoritas. Jadi salah satunya akan menemukan bentuk dalam konstitusi, baik yang tertulis atau yang tidak tertulis. Apakah Rawls sebagai demokrat liberal? Tidak seorang pun yang meragukan komitmennya terhadap liberalisme.

⁴ Lihat April Carter and Geoffrey Stokes (editor), *Liberal Democracy and its Critics: Perspectives in Contemporary Political Thought*, Penerbit: Polity Press, 1998, hlm. 113-133

Kemauan untuk mencegah kebebasan individu adalah salah satunya memotivasi menerapkan teori keadilan. Selanjutnya, diawal bukunya diterbitkan, Harvard University Press memilih untuk menghadirkan pesan dari buku tersebut sebagai *quote of phrase*: ‘dalam masyarakat yang adil kebenaran diselamatkan atau diamankan dengan keadilan bukan bagian dari tawaran politik’ (*in a just society the rights secured by justice are not subject to political bargaining*). Kebenaran yang dihadirkan oleh dua prinsip keadilan Rawls, dengan sebagian menekankan pada kemerdekaan fundamental yang terdapat dalam prinsip pertama. Jadi, salah satu bukti gagasan tentang demokrasi liberal Rawls – konstitusi liberal – yaitu terbukti bersumber dari teori keadilannya. Dan, selain itu, demokrasi, voting dan partai politik tidak termasuk dalam konteks ini. Hal ini lebih merupakan hambatan-hambatan dalam masalah ini.

Gagasan mengenai *fair value of political liberties* terletak pada semua akan memiliki akses yang sama paling tidak dalam urusan publik. Rawls percaya bahwa semua akan memiliki kebebasan yang sama. Dalam politik kontemporer, melihat fenomena ini dalam banyak cara. Yang paling jelas, partai-partai politik mendapatkan kontribusi dari ekonomi, dari persatuan perdagangan, dan kesehatan individu, dan hal ini masuk akal bahwa partai politik membawa manfaat yang cukup besar terhadap segala aspek kehidupan politik dalam sebuah negara. Jika kita memiliki bentuk demokrasi representative, sebagaimana Rawls gambarkan, kemudian ada dua bentuk voting dalam sistem ini. Pertama, semua warganegara memiliki para anggota untuk perwakilan mereka dalam Dewan Perwakilan, dan kedua semua perwakilan memilih untuk membuat hukum.

Catatan atas teori keadilan Rawls mencakup masalah kemerdekaan serta konsekuensi teori keadilan Rawls terhadap paham liberalisme dan demokrasi. Teori keadilan Rawls pada dasarnya mengaktualisasikan kesatuan prinsip kemerdekaan dan kesamaan dalam satu konsep keadilan sebagai konsepsi politik. Dalam konteks liberalisme, kemerdekaan yang menjadi prioritas

dengan menafikan pada kesamaan, merupakan salah satu bentuk dari munculnya gagasan negara kesejahteraan.

Selain diatas, prioritas leksikal kemerdekaan fundamental atas keuntungan-untungan ekonomi dan sosial bisa dilematis khususnya jika dihadapkan kepada keadaan warga yang masih hidup dalam kemiskinan dan terbelakang. Dari sisi lain, prinsip keadilan Rawls memperlihatkan pandangan yang realistik. Kemerdekaan fundamental dapat ditunda, bukan ditiadakan, sejauh hal itu untuk kepentingan menegakkan prinsip kemerdekaan itu sendiri.

D. Pluralitas: Dilema Demokrasi Modern

Konsep pluralisme merupakan salah satu teori yang lahir di Amerika tentang dampak konflik kelompok dari pembuat kebijakan. Teori ini sangat kontroversial dalam bidang politik pada tahun 1950-an dan 1960-an, tetapi teori ini merupakan sebuah konsep yang sudah lama berkembang dalam kajian politik Amerika, yang sudah diformulasikan oleh pendiri Republik sebagai salah satu bentuk teori yang terus berkelindan hingga tahun 1990-an. Sebagai sebuah teori, pluralisme didefinisikan ulang, didukung oleh kajian-kajian empiris, dikritik dan dikecam sebagai konsep yang salah. Oleh karena itu, konsep pluralisme merupakan sebuah tradisi intelektual yang lahir di Amerika.

Pemikir pluralis pertama adalah Madison dan Hamilton di Amerika. Mereka menulis untuk membuktikan usulannya dari konsep konfederasi menjadi federal. Argumen ini didasarkan pada hipotesis empiris dan konsepsi normatif. Disamping itu, mereka mencoba menggabungkan analisis logika yang dibangun oleh Robert Dahl dalam menganalisis masalah ini. Dalam hal ini, ada empat hipotesis empiris tentang pluralisme.

1. Bahwa para politisi tidak didorong secara sadar oleh kepentingan orang lain atau untuk kepentingan umum. Sebaliknya, mereka menikmati penggunaan kekuasaan dan dapat diharapkan untuk menguasainya ketika diberikan kesempatan lebih besar.

2. Bahwa konflik kepentingan dalam masyarakat tak dapat dihindarkan dan pasti akan menimbulkan perselisihan antar kelompok.
3. Bahwa faksi-faksi antara masyarakat akan menuntut luasnya kepentingan mereka, jika tidak diawasi oleh yang lain pada pengorbanan kelompok lain.
4. Bahwa faksi-faksi akan diwakili oleh para politisi yang dapat diharapkan untuk menggunakan kekuasaannya dalam meningkatkan kepentingan mereka⁵.

Setelah 1950, konsep pluralisme ditunjukkan kembali oleh sebuah penekanan pada aturan kelompok-kelompok penekan yang terorganisir, meskipun didasarkan pada pembuat kebijakan pemerintahan. Pada 1952, bukunya Lathan tentang *The Group Basis of Politics* menyatakan bahwa kelompok penekan adalah sumber utama gerakan politik dan bahwa proses politik merupakan sebuah perjuangan antra masing-masing kelompok yang paling utama.

Pada tahun 1950-an, Truman memperkenalkan istilah “interest groups” menjadi “pressure groups” sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul “The Government Process”. Menurut Truman, istilah tersebut merupakan salah satu bagian dari “*the language of political abuse*” mengingat istilah tersebut berkembang hingga pada tahun 1951 menjadi istilah yang banyak digunakan saat ini. Secara terminologi, istilah *interest groups* dan *pressure groups* memiliki kesamaan arti untuk menggambarkan semua kelompok-kelompok terorganisir yang mencoba untuk melakukan penekanan pada proses yang dibuat dan diimplementasikan, meskipun membedakan antara dua kategori yaitu kelompok kepentingan dan kelompok promosi.

Istilah *interest groups* dalam konteks ini, yaitu kelompok yang berfungsi mempertahankan atau membela kepentingan kebutuhan masing-masing kelompok tersebut, meskipun

⁵ Lihat Anthony H. Birch, *The Concept and Theories of Modern Democracy 2nd edition*, Londond and New York 2001

kelompok promosi sebagai salah satu kelompok untuk mempromosikan nilai-nilai tertentu dari kepentingan mereka. Jadi, dalam mempertahankan kebijakan tersebut, ada perbedaan kegunaan untuk menggambarkan antara kelompok yang menginginkan kepentingannya dan kelompok yang lain, seperti kelompok buruh dan kelompok penekan lainnya.

Ada dua pertanyaan mengenai pluralisme dan demokrasi, yaitu apakah sistem pemerintahan pluralis harus demokratis dan, apakah sistem pemerintahan demokrasi harus menjadi pluralis. *Pertama*, bahwa pluralisme selalu berbading lurus dengan demokrasi tetapi tidak berbading lurus dengan sistem totalitarianisme. Antara demokrasi dan totalitarianisme tidak selalu menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mempengaruhi terhadap pilihan politik mereka. Dalam hal ini, sistem pemerintahan ditentukan oleh kompetisi antara kelompok-kelompok yang terorganisir bagi pengaruh dan kekuasaan, tetapi tidak menutup kemungkinan meskipun sistem pemerintahannya tidak demokratis tetap pilihan politik mereka lebih dominan dalam menggunakan kekuasaan untuk mengakomodir kelompok-kelompok lain dari kompetisi tersebut. *Kedua*, bahwa pluralisme dalam sistem demokrasi tergantung pengertian dari pluralisme itu sendiri. Pluralisme yang ada dalam sistem demokrasi merupakan bagian dari lokalitas geografis.

Alhasil, konsep pluralisme identik dengan *interest groups* dan *pressure groups*. *Pressure groups* banyak terjadi di beberapa negara seperti, Inggris, Prancis, Jerman, Swedia, atau Australia, dan jarang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan-persoalan administrasi. Konsep pluralisme tidak memandang terhadap sebuah bentuk dari sistem pemerintahan. Pluralisme dapat terjadi di negara-negara baik yang menganut sistem demokrasi sekalipun menganut sistem totalitarianisme.

E. Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Tantangan di Masa Depan

Pandangan tentang proses demokrasi diawali dengan batas dan kemungkinan demokrasi hingga menuju transformasi ketiga

dari demokrasi. Sebagaimana istilah yang dikenalkan pertama oleh Samuel Huntington dengan istilah “Gelombang Demokrasi Ketiga”. Isi tulisan ini, paling tidak menggambarkan tentang apa yang terjadi awal dari demokrasi hingga menuju proses demokratisasi di dunia ketiga⁶.

Dalam tulisan ini, Robert A. Dahl menguraikan tentang suatu sistem politik dimana para anggotanya saling memandang satu sama lain sebagai orang yang sama secara politik (*equality*), sama berdaulat secara bersama, dan memiliki segala kemampuan, sumber daya, dan lembaga yang mereka perlukan untuk memerintah diri mereka sendiri. Dahl mempertegas dalam proses demokrasi ada tiga cara dibandingkan dengan model-model lain selain demokrasi. *Pertama*, proses demokrasi meningkatkan kebebasan dalam bentuk yang tidak dapat dilakukan oleh alternatif lain mana pun yang mungkin: kebebasan dalam bentuk penentuan nasib sendiri secara individual dan secara bersama, kebebasan dalam tingkat otonomi moral yang digalakkannya dan dibolehkannya, dan dalam suatu rentangan yang luas sekali dari kebebasan-kebebasan lain dan lebih khusus yang tertanam dalam proses demokrasi, atau merupakan persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi eksistensinya, atau semuanya itu ada karena rakyat yang mendukung gagasan dan praktik proses demokrasi itu, seperti sebuah kenyataan sejarah yang jelas tampak, juga cenderung memberikan dukungan yang kuat kepada kebebasan-kebebasan yang lain.

Kedua, Dahl menyatakan bahwa proses demokrasi itu meningkatkan pengembangan manusia, tidak kurang dalam kemampuannya untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri, otonomi moral, dan pertanggung jawaban terhadap pilihan yang dilakukan. Dan yang *ketiga*, proses demokrasi merupakan cara yang paling pasti (meskipun bukan yang paling sempurna) yang dapat digunakan manusia untuk melindungi dan memajukan

⁶ Lihat Robert A. Dahl, *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya* (terj), Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, 1992, hlm. 167-184

kepentingan dan kebaikan yang sama-sama mereka miliki dengan orang-orang lain.

Sepanjang gagasan dan praktek demokrasi dibenarkan oleh nilai-nilai kebebasan, pengembangan manusia, dan melindungi serta memajukan kepentingan-kepentingan manusia yang sama-sama mereka miliki, maka gagasan dan praktek demokrasi juga menganggap ada tiga jenis persamaan: persamaan moral intrinsik dari semua orang; persamaan yang dinyatakan dalam anggapan bahwa orang dewasa berhak memiliki otonomi pribadi dalam menentukan apa yang terbaik bagi diri mereka; dan bersumber dari semuanya itu, persamaan politik di kalangan warga negara, sebagaimana hal ini ditentukan oleh kriteria-kriteria proses demokrasi. Hubungan yang erat antara demokrasi dan jenis-jenis persamaan tertentu membawa kepada sebuah konklusi moral yang kuat: jika kebebasan, pengembangan diri, dan memajukan kepentingan-kepentingan bersama merupakan tujuan-tujuan yang baik, dan jika orang-orang pada hakikatnya sama dalam nilai moral mereka, maka kesempatan untuk mencapai kepentingan-kepentingan ini seharusnya didistribusikan secara sama kepada semua orang. Dipandang dari segi ini, proses demokrasi menjadi tidak kurang dari suatu syarat keadilan distributif. Jadi, proses demokrasi itu dibenarkan bukan hanya oleh nilai-nilainya sendiri, akan tetapi juga sebagai alat yang penting bagi keadilan distributif.

Transformasi demokrasi pertama telah menembus batas-batas pemerintahan tradisional yang dilakukan oleh sedikit orang yang ada sebelumnya, dalam bentuk monarki, aristokrasi, oligarki atau tirani, dan menciptakan struktur dan kepercayaan baru yang mendukung pemerintahan oleh banyak orang dalam negara-kota yang demokratis atau republiken. Dua ribu tahun kemudian, terjadilah transformasi demokrasi kedua yang menembus batas-batas semua struktur dan kepercayaan yang ada sebelumnya dengan jalan menggunakan secara sengaja gagasan demokrasi kepada kawasan negara nasional yang lebih luas. Akibatnya lembaga-lembaga poliarki menggantikan lembaga dan kepercayaan yang lama yang mendukung paham republiken

negara-kota atau monarki yang terpusat dan sisa-sisa feodalisme. Dari transformasi pertama dan kedua, kemudia berlanjut pada transformasi ketiga yang menghasilkan perubahan dalam praktek demokrasi. Perubahan *pertama*, yaitu perubahan dalam kondisi poliarki pada negara yang berbeda-beda mungkin menimbulkan suatu perubahan dalam jumlah poliarki. *Kedua*, perubahan dalam skala kehidupan politik mungkin sekali lagi mengubah dengan hebat sekali batas dan kemungkinan proses demokrasi. *Ketiga*, perubahan dalam struktur dan kesadaran mungkin membantu menjadikan kehidupan politik lebih demokrasi di beberapa negara yang sekarang diperintah oleh poliarki.

Selain beberapa perubahan tersebut, ada lima hal penting dalam poliarki: para pemimpin tidak menggunakan sarana utama untuk tindakan pemaksaan dengan kekerasan, terutama sekali polisi dan tentara, untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan mereka; adanya suatu masyarakat majemuk yang secara organisasi modern; kemampuan-kemampuan pluralisme sub-kultur yang bersifat menentang dipertahankan pada tingkat yang dapat ditlerir; di kalangan rakyat suatu negara, terutama sekali di dalam stratanya yang secara politik aktif, terdapat suatu budaya politik dan suatu sistem kepercayaan yang menguntungkan gagasan demokrasi dan lembaga-lembaga poliarkis; dan dampak atau pengendalian pengaruh asing sedikit sekali atau secara positif menguntungkan.

Sedangkan Tocqueville dalam bukunya *Democracy in America* berpandangan bahwa apabila diberikan waktu yang cukup bagi kekuatan-kekuatan persamaan untuk melaksanakan pengaruhnya, maka sistem demokrasi akan cenderung menghancurkan dirinya sendiri karena terdapat hubungan yang penting antara persamaan dan demokrasi di satu pihak dan akibat-akibat persamaan berjangka-panjang di pihak lain. Kehancuran lembaga-lembaga demokrasi dan digantikannya oleh rezim-rezim otoriter di Italia, Jerman, Austria dari tahun 1923 sampai tahun 1936 tampak bagi banyak pengamat untuk menegaskan dugaan Tocqueville. Di negara-negara dimana lembaga-lembaga poliarki

telah ada selama dua puluh tahun atau lebih, maka kehancuran demokrasi dan digantikannya oleh suatu rezim otoriter itu luar biasa jarang. Tentu saja, di beberapa negara, poliarki yang stabil telah digantikan oleh suatu rezim bukan demokrasi yang dipaksakan oleh kekuatan militer asing, seperti di Belgia, Denmark, Belanda, dan Norwegia dalam Perang Dunia II. Tetapi setelah kekuatan militer asing itu ditarik dari negara-negara ini, maka poliarki didirikan kembali. Dengan demikian bahwa kehancuran demokrasi yang secara khas terjadi di poliarki-poliarki baru, yaitu, di negara-negara yang mempunyai lembaga demokrasi yang dari dua puluh tahun.

Dalam konteks ini, pemikiran-pemikiran untuk menyesuaikan idealisme demokrasi itu ada beberapa cara yaitu: meniru kembali transformasi kedua dalam skala yang lebih luas: dari demokrasi dalam negara nasional kepada demokrasi dalam negara transnasional. Karena di negara-negara di mana poliarki muncul, struktur dan kesadaran berbangsa telah berkembang sepenuhnya, tetapi struktur dan kesadaran politik transnasional masih akan tetap lemah dalam masa depan yang dapat diramalkan.

Sementara, Dahl dalam bukunya, *Polyarchy* menuliskan delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlunya demokrasi: yaitu; **Petama**, adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi; **Kedua**, adanya kebebasan berekspresi; **Ketiga**, adanya hak memberikan suara; **Keempat**, adanya egilibitas untuk menduduki jabatan publik; **Kelima**, adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara; **Keenam**, tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; **Ketujuh**, adanya pemilu yang bebas dan adil; **Kedelapan**, adanya institusi-institusi untuk kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan politik lainnya⁷.

⁷ Lihat Jimly Asshiddiqi, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal. Xiii, cet. 2.

Namun, kedelapan poin tersebut dianggap kurang mewakili hakikat dari demokrasi itu sendiri. Hal ini didukung oleh pandangan Alfred Stepan dan Juan J. Linz, karena demokrasi juga mensyaratkan konstitusi yang demokratis, yang menghormati kebebasan dan memberikan proteksi terhadap hak-hak minoritas. Ada dua hal pokok yang menjadi syarat dan unsur penting bagi negara demokrasi, yakni konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak azasi manusia dan hak-hak warga negara.

F. Catatan Evaluatif

Model pluralisme yang dikemukakan oleh Anthony H. Birch⁸ merupakan salah satu model alternatif dalam memecahkan persoalan konflik kepentingan antara kelompok-kelompok sosial dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam sistem demokrasi. Model ini menurut penulis sebagai bentuk dari solusi terhadap kebuntuan konflik yang berkembang pada sistem demokrasi. Sebagaimana yang diasumsikan dalam pluralisme bahwa setiap individu menjadi anggota satu atau lebih kelompok sosial atau kekuatan sosial tertentu sesuai dengan aspirasi dan kepentingan baik yang bersifat kultural dan ideologis maupun yang berdasarkan okupasi dan profesi, seperti aspirasi ekonomi. Kelompok kepentingan atau kekuatan sosial ini berfungsi sebagai wadah memperjuangkan kepentingan para anggota dan menjadi perantara antara para anggotanya, dan pemerintah selalu pembuat dan pelaksana keputusan politik⁹.

Di Indonesia, persoalannya adalah antara kepentingan kelompok-kelompok sosial dengan kepentingan pemerintah seringkali mengalami kontra produktif lebih-lebih dalam persoalan kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak diantara mereka. Justru yang sangat mencolok ketika antara masing-masing kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya

⁸ Lihat Anthony H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy 2nd Edition*, London and New York: Routledge

⁹ Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, cet. 10, hal. 98

saling mengalami konflik kepentingan yang hanya lebih pada orientasi politik atau ekonomi semata. Sehingga masing-masing kelompok melihat bukan pada faktor urgensi kepentingan tersebut, melainkan pada signifikansi besarnya kepentingan yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Diantara banyak kasus adalah di Freeport (antara kelompok buruh dengan pengelola), masalah BJPS (antara kelompok buruh dengan pemerintah), dll. Kasus-kasus ini adalah cerminan bahwa kekuatan masing-masing kelompok sangat memicu terjadinya konflik baik secara horizontal maupun vertikal.

Oleh karena itu, maka untuk menghindari terhadap semua kepentingan masing-masing kelompok, model pluralis menjadi alasan dalam mencegah benturan kepentingan tersebut. Yaitu pemerintah harus berperan sebagai arena persaingan dan kompromi diantara berbagai organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok sosial dalam menjaga dan merumuskan persaingan kepentingan antar kelompok tersebut. Disisi yang lain, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi sosial harus mempertimbangkan terhadap signifikansi kepentingan yang didasarkan pada kesadaran dan kompromi sehingga masing-masing kelompok tidak ada yang dirugikan hanya semata-mata terciptanya kompromi politik diantara kelompok tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Michael Mann, *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*, Cambridge University Press, 2005.

Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Penerbit Gramedia. 2005.

- April Carter and Geoffrey Stokes (editor), *Liberal Democracy and its Critics: Perspectives in Contemporary Political Thought*, Penerbit: Polity Press, 1998.
- Anthony H. Birch, *The Concept and Theories of Modern Democracy 2nd edition*, Londond and New York 2001.
- Robert A. Dahl, *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya* (terj), Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Jimly Asshiddiqi, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Anthony H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy 2nd Edition*, London and New York: Routledge.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, cet. 10.